



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022
Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas
Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921
E-mail : contact@ipwija.ac.id https://ipwija.ac.id
UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 109/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Edaran Pengabdian kepada Masyarakat
Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen Tetap
Universitas IPWIJA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, perlu diingatkan kembali tentang salah satu kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yaitu melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. Berkenaan dengan hal itu maka disampaikan:

- Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Peneliti yang telah merespon Surat Edaran Kepala LP2M No.043/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Kegiatan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara incidental maupun terjadwal yang ditugaskan oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif mendukung agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun oleh LP2M.
- Dosen diharapkan aktif menginformasikan kepada LP2M mengenai kebutuhan dan atau permintaan masyarakat yang dapat dijadikan sarana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengajukan usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen diharapkan siap setiap saat ketika ditugaskan oleh LP2M untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat segera membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Dosen bersedia mendiseminasikan/memaparkan temuan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disusun pada kegiatan yang dijadwalkan oleh LP2M UNIVERSITAS IPWIJA.

Demikian edaran ini disampaikan dan terima kasih.

Jakarta, 4 September 2023



Dr. Ir. Titing Widvastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA

Tembusan : Rektor Universitas
Wakil Rektor 1
Wakil Rektor 2



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PK.01/338/DPDRI/IX/2023 Jakarta, 4 September 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Sebagai Narasumber
Dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pansus BLBI DPD RI

Yth.

Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.
Dosen Universitas IPWIJA Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan hasil rapat Pleno Pansus BLBI DPD RI mengenai kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait penegakan Hukum pada kasus BLBI, bersama ini kami mengundang Ibu untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis 7 September 2023
Pukul : 08.00 WIB s.d. selesai
Acara : FGD Pansus BLBI dengan tema "*Pertegas Penegakan Hukum atas Kasus BLBI Guna Percepatan Pengembalian Hak Negara dan Kepercayaan Publik*"
Tempat : Hotel Swissbell-Inn – Bogor
Jalan Pajajaran Indah V, Baranangsiang, Bogor Timur

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan konfirmasi kehadirannya pada acara dimaksud. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Pansus BLBI DPD RI, dengan alamat lantai 1 Gedung B DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta, telepon (021) 57897333

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Set. Pansus BLBI

Selly Sumanty
NIP. 196811271996032003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

Nomor : PK.01/878/DPDRI/IX/2023

Jakarta, 11 September 2023

Lampiran : -

Perihal : Ucapan Terima Kasih

Yth.

Ibu Inti Nuswandari, S.E., M.M.


Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan selesainya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai penegakan Hukum pada kasus BLBI dengan tema "*Pertegas Penegakan Hukum atas Kasus BLBI Guna Percepatan Pengembalian Hak Negara dan Kepercayaan Publik*" yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023, kami berkenan menyampaikan Terima Kasih atas kehadiran Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Kepala Bagian Set. Pansus BLBI



Selly Sumanty

NIP. 196811271996032003



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 114/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2023
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Selly Sumanty
Kepala Bagian Set. Pansus BLBI
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Sekretariat Jendral DPDRI No. PK.01/338/DPDRI/V/2023 tanggal 4 September 2023, yaitu akan diadakannya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait penegakan hukum pada kasus BLBI, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Prodi Manajemen Universitas IPWIJA menugaskan:

Inti Nuswandari., S.E., M.M. (NIDN: 0319067501)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 7 September 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Swissbell-In, Bogor
Tema : "Pertegas Penegakan Hukum Atas Kasus BLBI Guna Percepatan Pengembalian Hak Negara dan Kepercayaan Publik."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 6 September 2023



Rochmad Fajar Darmanto, S.E., M.M.

Kepala LP2M Prodi Manajemen

PERKEMBANGAN PENANGANAN KASUS BLBI

**Pertegas Penegakan Hukum atas Kasus BLBI Guna Percepatan Pengembalian Hak
Negara dan Kepercayaan Publik¹**

Oleh : Inti Nuswandari, SE., MM²

I. PENDAHULUAN

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 138 triliun dari dana yang telah disalurkan.

Pemerintah melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagih atas dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas). Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sebagaimana telah diubah menjadi Keppres No. 16 tahun 2021. Satgas tersebut bertugas sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan (6 April 2021) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Satgas dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa

¹ Disampaikan pada kegiatan FGD Pansus BLBI DPD RI (7 September 2023)

² Dosen Universitas IPWIJA Jakarta

piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Ini mengakibatkan kerugian negara mencapai sekitar Rp110,4 triliun.

Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi. Seharusnya terhadap perkara kasus BLBI bisa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, karena diatur secara tegas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kasus BLBI, semua pelaku yang dipidana adalah para pengurus dari korporasi tersebut, dengan menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana

perorangan. Meskipun upaya penyelesaian kasus BLBI juga dilakukan dengan memakai metode penyelesaian selain pidana, namun masyarakat tetap berharap agar proses peradilan pidana lebih diutamakan. Penyelesaian juga dimungkinkan menggunakan instrument Pidana pencucian uang karena dalam tindak pidana pencucian uang ada tindak pidana asalnya, walaupun mungkin akan agak sulit mengingat kasus sudah lama dan alat-alat bukti yang dibutuhkan juga sudah berpindah tangan atau hilang.

II. PERMASALAHAN PENANGANAN KASUS BLBI

Beberapa permasalahan dalam penanganan kasus BLBI diantaranya adalah: (1) Kasus BLBI telah melibatkan banyak orang-orang penting yang memiliki latar belakang beragam (pejabat/politisi, pemilik modal) yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum; (2) Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh KPK terhadap tersangka kasus BLBI telah mencederai rasa keadilan masyarakat sehingga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum di Indonesia; (3) Fokus kerja dari Satgas BLBI baru sebatas bagaimana bisa mengembalikan uang negara sebesar Rp110 triliun, dan belum sepenuhnya focus pada bagaimana penanganan dan penegakan hukum terhadap setiap orang/lembaga yang terlibat pada kasus BLBI; (4) Keanggotaan Satgas BLBI belum didukung secara optimal oleh para pakar atau ahli hukum guna membantu penyelesaian secara hukum atas kasus BLBI.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam upaya penyelesaian asset eks BLBI yang terkait dengan obligor/debitur antara lain: obligor/debitur tidak diketahui keberadaannya; obligor/debitur sudah menjadi WNA; obligor/debitur merupakan perusahaan asing; obligor/debitur tidak memenuhi panggilan. Sementara permasalahan yang dihadapi dalam

upaya penyelesaian asset eks BLBI yang terkait dengan Jaminan antara lain:., jaminan beralih atau dikuasai pihak ketiga; jaminan belum diserahkan oleh obligor/debitur; jaminan dijamin lagi dengan hak tanggungan kepada pihak lain; dan terdapat tumpang tindih kepemilikan atas jaminan. Kemudian Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian asset dan nilai aset eks BLBI yang terkait dengan upaya hukum antara lain: adanya gugatan pemalsuan surat/dokumen; adanya putusan pengadilan yang menjadikan asset property menjadi asset kredit serta hasil penilaian atas asset BLBI yang terlalu tinggi.

Masa tugas Satgas BLBI yang hanya sampai Desember 2023 juga menjadi permasalahan tersendiri mengingat baru sekitar 30 persen saja hak tagih negara yang berhasil dikumpulkan dari Rp110 triliun. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) baru berhasil mengamankan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jumlah aset seluas 3.980,62 hektar dan estimasi nilai sebesar Rp30,659 triliun hingga 30 Mei 2023.³

Pemerintah melalui Satgas BLBI harus terus menjaga komitmennya dalam melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Bank Dalam Likuidasi, termasuk BLBI, dan aset properti secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pengelolaan aset. Optimalisasi aset melalui hibah dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara/Aset Eks BPPN diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional pemerintahan dan memberikan kepastian hukum atas aset eks BLBI, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

³ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Amankan-Aset-Eks-BLBI>

III. REKOMENDASI ATAS KASUS BLBI

Penanganan kasus BLBI harus tegas dari sisi penegakan hukum karena penanganan yang selama ini melalui pendekatan non pidana tidak berhasil secara optimal. Selain lemahnya penegakan hukum pada kasus BLBI ini akan berdampak pada kepercayaan public terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan turunnya *public trust* terhadap hukum di Indonesia. Berikut ini beberapa rekomendasi agar penanganan kasus BLBI dapat lebih optimal, diantaranya:

1. Perlunya Perpanjangan masa tugas Satgas BLBI agar dapat bekerja lebih keras hingga Desember 2024, mengingat bahwa hingga menjelang akhir 2023, Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI masih belum optimal.
2. Satgas BLBI diharapkan dapat lebih progresif dalam menagih utang obligor dan mempercepat penyelesaian hak tagih pada aset fisik yang sedang dikuasai atau disewakan kepada pihak ketiga serta selalu update dalam pendataan terhadap aliran dana BLBI khususnya yang tersebar di lembaga keuangan luar negeri.
3. Pemerintah dalam hal ini Satgas BLBI agar dapat mengumumkan atau mempublikasikan secara berkala hasil penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sehingga masyarakat dapat ikut memantau kinerja Satgas BLBI.
4. DPD RI mendesak Pemerintah agar lebih tegas dalam penegakan hukum kasus BLBI yang penyelesaiannya sangat berlarut-larut hingga saat ini guna mengembalikan kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia.
5. Satgas BLBI agar memperbanyak pakar hukum di dalam keanggotaan satgas guna membantu percepatan permasalahan dan penegakan hukum dalam rangka

optimalisasi Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI mengingat dalam perjalanan penyelesaian kasus BLBI selama ini, dapat disimpulkan bahwa ada yang salah dalam penegakan hukumnya.

6. Mendorong Satgas BLBI agar penyelesaian kasus BLBI yang selama ini memakai metode penyelesaian selain pidana, harus diarahkan untuk mengutamakan penggunaan metode pidana sebagaimana harapan masyarakat luas guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
8. Pemerintah agar dapat melakukan audit forensik terhadap kasus BLBI serta melakukan investigasi terhadap penyidik yang pernah menangani penyidikan atas kasus BLBI.
9. Presiden sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat menerbitkan Instruksi Presiden tentang Penyelesaian Non-Yudisial kasus BLBI sebagaimana Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Melalui Instruksi Presiden tersebut, diharapkan agar kasus BLBI dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan atau tindakan hukum formal (Penyelesaian Non-Yudisial).
10. Pemerintah agar segera menyelesaikan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dikarenakan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat menjadi alat yang efektif dalam menjerat pelaku penyalahgunaan dana BLBI yang mengakibatkan kerugian negara.

=====sekian=====